



PENETAPAN

Nomor 2/Pdt.P/2024/PA.Mna

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Manna yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Penetapan Ahli Waris yang diajukan:

PEMOHON 1, tempat dan tanggal lahir Padang Pandan, 18 Februari 1977, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, pendidikan SLTA, tempat kediaman di xxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, domisili elektronik dengan email ritailitati@gmail.com, dalam hal ini bertindak untuk diri sendiri dan mewakili kepentingan anak bernama **Ferry Santosa bin Nasru Taman**, tempat dan tanggal lahir, Bandung, 20 Agustus 2010, agama Islam, tempat kediaman di xxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, sebagai **Pemohon I**;

PEMOHON 2, tempat dan tanggal lahir Bandung, 14 Mei 2002, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxxx, pendidikan SLTA, tempat kediaman di xxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, domisili elektronik dengan email lindaandalassari1405@gmail.com, sebagai **Pemohon II**;

PEMOHON 3, tempat tanggal lahir Bandung, 13 Agustus 2004, agama Islam, Pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxxxx,

Halaman 1 dari 13 Halaman Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2024/PA.Mna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bertempat tinggal di xxxx xxxxxx xxxxxx,
xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx,
domisili elektronik dengan email
lia13erdna@gmail.com sebagai **Pemohon III**;

Pemohon I, Pemohon II, dan Pemohon III, secara bersama selanjutnya
disebut sebagai **para Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan para Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti yang diajukan para Pemohon;

DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya bertanggal 02
Januari 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Manna pada
tanggal 03 Januari 2024 dengan register perkara Nomor 2/Pdt.P/2024/PA.Mna
mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa almarhum Nasru Taman bin Miftah dan PEMOHON 1, telah
menikah pada hari Selasa, tanggal 06 Oktober 1998, sebagaimana
tercantum dalam kutipan akta nikah Nomor 397/10/X/1998, yang
dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Manna, xxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxx, tanggal 09 Oktober 1998;
2. Bahwa dari pernikahan tersebut telah di karuniai 3 (tiga) orang anak
yang bernama;
 - a. Linda Andalas Sari, NIK 3204055105020001, tempat tanggal lahir
Bandung, 14 Mei 2002, Perempuan, Pendidikan SLTA;
 - b. Andre Ali Java Zulfikar, NIK 3204051308040004, tempat tanggal
lahir Bandung, 13 Agustus 2004, Laki-laki, Pendidikan SLTA; \
 - c. Ferry Santosa, NIK 3204052008100007, tempat tanggal lahir
Bandung, 20 Agustus 2010, Laki-laki, Pendidikan SD;
3. Bahwa Ferry Santosa bin Nasru Taman xxxxx xxxxxxx xx xxxxx sehingga
dikuasakan secara hukum kepada PEMOHON 1 sebagai Pemohon I;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa almarhum Nasru Taman bin Miftah telah meninggal dunia pada tanggal 08 Agustus 2021, di rumah sakit umum Hasanudin Damrah Manna, dengan akta kematian dengan Nomor 1701-KM-25082021-0001;
5. Bahwa ketika meninggal dunia almarhum Nasru Taman bin Miftah meninggalkan harta waris berupa tabungan di Bank Mandiri Cabang Spoke Bandung Alun-Alun;
6. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris untuk mencairkan tabungan almarhum Nasru Taman bin Miftah di Bank Mandiri Cabang Spoke Bandung Alun-Alun;
7. Bahwa Pemohon mohon kepada Pengadilan Agama Manna untuk menetapkan Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III sebagai ahli waris dari almarhum Nasru Taman bin Miftah;
8. Bahwa atas dasar dan alasan-alasan sebagaimana telah diuraikan diatas, maka Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Manna melalui Majelis Hakim yang menetapkan dan mengadili, serta menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas para Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Manna cq. Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

Primair

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan ahli waris dari almarhum Nasru Taman bin Miftah adalah:
 - 2.1 PEMOHON 1, NIK 3204055802770001, tempat tanggal lahir, Padang Pandan, 18 Februari 1977, Perempuan, pendidikan SLTA;
 - 2.2 PEMOHON 2, NIK 3204055105020001, tempat tanggal lahir Bandung, 14 Mei 2002, Perempuan, Pendidikan SLTA;
 - 2.3 PEMOHON 3, NIK 3204051308040004, tempat tanggal lahir Bandung, 13 Agustus 2004, Laki-laki, Pendidikan SLTA;
 - 2.4 Ferry Santosa bin Nasru Taman, NIK 3204052008100007, tempat tanggal lahir Bandung, 20 Agustus 2010, Laki-laki, Pendidikan SD;

Halaman 3 dari 13 Halaman Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2024/PA.Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Subsida

Apabila Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan, kemudian dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon dengan tambahan keterangan bahwa ayah kandung Nasru Taman yang bernama H. Miftah telah meninggal dunia pada tahun 2018 dan ibu kandung Nasru Taman yang bernama Hj. Maesaroh telah meninggal dunia pada tahun 2014;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa surat-surat dan saksi-saksi di persidangan sebagai berikut:

A. Bukti Surat

1. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Nasru Taman, Nomor 1701-KM-25082021-0001, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx tanggal 25 Agustus 2021, telah dinazegelen dan sesuai dengan aslinya (P.1);
2. Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama H. Miftah dan Hj. Maesaroh Nomor: 140.021/SKK/PP/I/2024, yang dikeluarkan Kepala xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx tanggal 10 Januari 2024, telah dinazegelen dan sesuai dengan aslinya (P.2);
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Nasru Taman, NIK 3204052107680002 yang dikeluarkan Pemerintah xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx tanggal 6 Juni 2018, telah dinazegelen dan sesuai dengan aslinya (P.3);
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Rita Ilitati, NIK 3204055802770001 yang dikeluarkan Pemerintah xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx tanggal 25 Agustus 2021, telah dinazegelen dan sesuai dengan aslinya (P.4);

Halaman 4 dari 13 Halaman Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2024/PA.Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Linda Andalas Sari, NIK 3204055105020001 yang dikeluarkan Pemerintah xxxxxxxx xxxxxxxx tanggal 10 Juli 2019, telah dinazegelen dan sesuai dengan aslinya (P.5);
6. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Andre Ali Java Zulfikar, NIK 3204051308040004 yang dikeluarkan Pemerintah xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx tanggal 22 Oktober 2021, telah dinazegelen dan sesuai dengan aslinya (P.6);
7. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Nasru Taman dan Rita Ilitati, Nomor 307/10/X/1998 yang dikeluarkan Kepala Kantor Urusan Agama xxxxxxxx xxxxxx tanggal 9 Oktober 1998, telah dinazegelen dan sesuai dengan aslinya (P.7);
8. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Nasru Taman, Nomor 3204-LT-1922013-0564 yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung tanggal 20 Desember 2013, telah dinazegelen dan sesuai dengan aslinya (P.8);
9. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Rita Ilitati, Nomor 3.873/477-1/DIS/1997 yang dikeluarkan Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Serang tanggal 8 Juli 1997, telah dinazegelen dan sesuai dengan aslinya (P.9);
10. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Linda Andalas Sari, Nomor 15704/2004 yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan Kota Bandung tanggal 4 Oktober 2004, telah dinazegelen dan sesuai dengan aslinya (P.10);
11. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Andre Ali Java Zulfikar, Nomor 20723/2004 yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan Kota Bandung tanggal 4 Oktober 2004, telah dinazegelen dan sesuai dengan aslinya (P.11);
12. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Ferry Santosa, Nomor 17875/UMUM/2010 yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandung tanggal 8 September 2010, telah dinazegelen dan sesuai dengan aslinya (P.12);

Halaman 5 dari 13 Halaman Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2024/PA.Mna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



13. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1701040606180001 yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx tanggal 8 September 2020, telah dinazegelen dan sesuai dengan aslinya (P.13);
14. Fotokopi Surat Silsilah Keluarga yang dikeluarkan Kepala xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx tanggal 27 Desember 2023, telah dinazegelen dan sesuai dengan aslinya (P.14);
15. Fotokopi Surat Keterangan Ahli Waris Nomor 140.698/SKAW/PP/II/2023 yang dikeluarkan Kepala xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx tanggal 27 Desember 2023, telah dinazegelen dan sesuai dengan aslinya (P.15);
16. Fotokopi Buku Tabungan atas nama Nasru Taman dengan nomor rekening 130-00-0102613-0 Bank Mandiri Cabang Spoke Bandung Alun-Alun, telah dinazegelen dan sesuai dengan aslinya (P.16);

B. Bukti Saksi

Saksi 1, **SAKSI 1**, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Buruh Harian Lepas, bertempat tinggal di Desa Padang Pandan Kecamatan Manna, Kabupaten Bengkulu Selatan, di bawah sumpahnya memberikan keterangan di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal para Pemohon karena saksi adalah adik kandung Pemohon I;
- Bahwa saksi mengetahui Nasru Taman menikah secara Islam dengan Rita Ilitati dan telah dikarunia tiga orang anak, yaitu: Linda Andalas Sari, Andre Ali Java Zulfikar, dan Ferry Santosa;
- Bahwa saksi mengetahui Nasru Taman telah meninggal dunia pada tanggal 8 Agustus 2021 karena sakit dan dalam keadaan beragama Islam;
- Bahwa saksi mengetahui orang tua kandung dari Nasru Taman bernama H. Miftah telah meninggal pada tahun 2018 dan Hj. Maesaroh telah meninggal pada tahun 2014;
- Bahwa saksi mengetahui para Pemohon adalah beragama Islam dan tidak ada halangan menerima warisan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui saat Nasru Taman meninggal dunia, meninggalkan ahli waris yaitu Rita Ilitati (istri), Linda Andalas Sari (anak perempuan), Andre Ali Java Zulfikar (anak laki-laki), dan Ferry Santosa (anak laki-laki);
- Bahwa saksi mengetahui para Pemohon mengajukan penetapan ahli waris untuk pengambilan dana pada tabungan yang dimiliki Nasru Taman di Bank Mandiri;

Saksi 2, **Ogi Gahari bin Ansrin**, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di Desa Padang Pandan Kecamatan Manna, Kabupaten Bengkulu Selatan, di bawah sumpahnya memberikan keterangan di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal para Pemohon karena saksi adalah adik sepupu Pemohon I;
- Bahwa saksi mengetahui Nasru Taman menikah secara Islam dengan Rita Ilitati dan telah dikarunia tiga orang anak, yaitu: Linda Andalas Sari, Andre Ali Java Zulfikar, dan Ferry Santosa;
- Bahwa saksi mengetahui Nasru Taman telah meninggal dunia pada tanggal 8 Agustus 2021 karena sakit dan dalam keadaan beragama Islam;
- Bahwa saksi tidak pernah bertemu langsung dengan orang tua dari Nasru Taman, namun berdasarkan cerita Pemohon I dan orang-orang bahwa orang tua dari Nasru Taman telah meninggal dunia;
- Bahwa saksi mengetahui para Pemohon adalah beragama Islam dan tidak ada halangan menerima warisan;
- Bahwa saksi mengetahui saat Nasru Taman meninggal dunia, meninggalkan ahli waris yaitu Rita Ilitati (istri), Linda Andalas Sari (anak perempuan), Andre Ali Java Zulfikar (anak laki-laki), dan Ferry Santosa (anak laki-laki);
- Bahwa saksi mengetahui para Pemohon mengajukan penetapan ahli waris untuk pengambilan dana pada tabungan yang dimiliki Nasru Taman di Bank Mandiri;

Halaman 7 dari 13 Halaman Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2024/PA.Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya para Pemohon mengajukan kesimpulan dengan tetap meminta ditetapkan sebagai ahli waris dari Nasru Taman dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah seperti diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa para Pemohon mengajukan permohonan Penetapan Ahli Waris tanpa ada sengketa, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf b beserta Penjelasannya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, perkara *a quo* adalah termasuk kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa para Pemohon mendalilkan berdomisili di wilayah Kabupaten Bengkulu Selatan, dengan demikian perkara *a quo* adalah kewenangan relatif Pengadilan Agama Manna;

Menimbang, bahwa para Pemohon mendalilkan merupakan anak kandung dan istri dari Nasru Taman serta Ferry Santosa karena belum berusia 18 tahun secara hukum berada dalam kekuasaan orang tua (Pemohon I), sehingga para Pemohon memiliki *legal standing* dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa karena perkara ini diajukan secara *e-court* maka pemeriksaan perkara ini mengacu kepada ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik;

Menimbang, bahwa pokok permohonan para Pemohon adalah para Pemohon meminta agar ditetapkan sebagai ahli waris dari almarhum Nasru Taman, yang telah meninggal dunia dalam keadaan beragama Islam pada tanggal 8 Agustus 2021, untuk mengurus pengambilan uang di rekening Bank Mandiri atas nama Nasru Taman;

Halaman 8 dari 13 Halaman Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2024/PA.Mna



Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti surat P.1 sampai dengan P.16 serta dua orang saksi di persidangan bernama SAKSI 1 dan Ogi Gahari bin Ansrin, yang akan dipertimbangkan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti P.1 sampai dengan P.16 adalah fotokopi-fotokopi akta otentik dan akta di bawah tangan, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, sehingga telah memenuhi syarat formil dan dapat digunakan sebagai alat bukti untuk memperkuat dalil permohonan para Pemohon;

Menimbang, bahwa saksi pertama dan saksi kedua para Pemohon, sudah dewasa, tidak ada halangan menjadi saksi, telah bersumpah dan diperiksa secara sendiri-sendiri di persidangan, kemudian keterangan para saksi diperoleh berdasarkan pengetahuan saksi sendiri dan relevan dengan dalil permohonan para Pemohon serta saling bersesuaian, sehingga telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi berdasarkan ketentuan Pasal 171, 172, 175, 308 dan 309 RBg.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.3 serta keterangan para saksi, telah terbukti bahwa Nasru Taman bin Miftah telah meninggal dunia dalam keadaan beragama Islam pada tanggal 8 Agustus 2021;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, dan P.8 serta keterangan saksi pertama, telah terbukti bahwa ayah kandung dari Nasru Taman yang bernama Miftah telah meninggal dunia pada tahun 2018, dan ibu kandung dari Maesaroh telah meninggal pada tahun 2014;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4, P.5, P.6 dan P.9 serta keterangan para saksi, telah terbukti identitas diri para Pemohon dan mereka adalah beragama Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.7 serta keterangan para saksi, telah terbukti bahwa Nasru Taman telah menikah secara Islam dengan Rita Iiliti (Pemohon I) pada tanggal 6 oktober 1998;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.10, P.11, P.12 dan P.13 serta keterangan para saksi telah terbukti bahwa Pemohon II, Pemohon III, dan Ferry Santosa adalah anak-anak hasil perkawinan Pemohon I dengan Nasru Taman;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.14 dan P.15 serta keterangan para saksi, telah terbukti bahwa saat Nasru Taman bin Miftah meninggal dunia, telah meninggalkan ahli waris Rita Ilitati (istri), Linda Andalas Sari (anak perempuan), Andre Ali Java Zulfikar (anak laki-laki), dan Ferry Santosa (anak laki-laki);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.16 dan keterangan para saksi, telah terbukti kepentingan para Pemohon adalah untuk pengambilan atau pencairan tabungan atas nama Nasru Taman dengan nomor rekening 130-00-0102613-0 di Bank Mandiri Cabang Spoke Bandung Alun-Alun;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon dan penilaian alat bukti di persidangan, Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Nasru Taman bin Miftah dan Rita Ilitati binti Wanasrin alias Wanas adalah pasangan suami istri yang sah dan memiliki tiga orang anak kandung bernama Linda Andalas Sari (anak perempuan), Andre Ali Java Zulfikar (anak laki-laki), dan Ferry Santosa, yang seluruhnya beragama Islam;
2. Bahwa Nasru Taman bin Miftah telah meninggal dunia karena sakit pada tanggal 8 Agustus 2021 dalam keadaan beragama Islam;
3. Bahwa ayah kandung dari Nasru Taman yang bernama Miftah telah meninggal dunia pada tahun 2018 dan ibu kandung dari Nasru Taman yang bernama Maesaroh telah meninggal dunia pada tahun 2014;
4. Bahwa kepentingan hukum para Pemohon dalam pengajuan penetapan ahli waris adalah untuk penutupan dan/atau pengambilan tabungan atas nama Nasru Taman dengan nomor rekening 130-00-0102613-0 di Bank Mandiri Cabang Spoke Bandung Alun-Alun;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum di atas, Hakim akan mempertimbangkan permohonan Para Pemohon dengan uraian pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Pasal 174 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam menjelaskan bahwa sebab menjadi ahli waris adalah karena memiliki hubungan darah atau memiliki hubungan perkawinan. Selanjutnya dalam ayat (2) nya, jika

Halaman 10 dari 13 Halaman Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2024/PA.Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapat warisan hanya anak, ayah, ibu, janda atau duda;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 171 huruf c, Pasal 172, dan Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam, maka ahli waris harus memiliki agama yang sama dengan pewaris yaitu beragama Islam dan tidak terhalang menjadi ahli waris;

Menimbang, bahwa isteri (janda) dan anak baik laki-laki maupun perempuan tidak terhibab secara penuh oleh ahli waris manapun, sehingga mereka tetap berhak atas harta warisan dengan bagian yang telah ditentukan, hal ini sesuai dengan firman Allah dalam surat an-Nisa ayat 11 sebagai berikut:

بُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ ۚ فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ ۚ وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ

Artinya, "Allah mensyari'atkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. Yaitu bagian seorang anak laki-laki sama dengan bagian dua orang anak perempuan, dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua, maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan, jika anak perempuan itu seorang saja, maka ia memperoleh separoh harta ..."

dan Surat An-Nisa ayat 12 sebagai berikut:

وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ ۚ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثَّمَنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ ۚ بَعْدَ وَصِيِّ تَوْصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ

Artinya, "Para isteri memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. Jika kamu mempunyai anak, maka para isteri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan sesudah dipenuhi wasiat yang kamu buat atau (dan) sesudah dibayar hutang-hutangmu ..."

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta dan dihubungkan dengan aturan hukum dan dalil syar'i tersebut, maka permohonan para Pemohon adalah terbukti dan beralasan menurut hukum sehingga harus dikabulkan dengan menetapkan ahli waris dari Nasru Taman bin Miftah, yaitu: PEMOHON 1, PEMOHON 2 (anak kandung perempuan), PEMOHON 3

Halaman 11 dari 13 Halaman Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2024/PA.Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(anak kandung laki-laki), dan Ferry Santosa bin Nasru Taman (anak kandung laki-laki);

Menimbang, bahwa sesuai kepentingan hukum para Pemohon, maka penetapan ini dapat digunakan untuk mengurus penutupan dan/atau pengambilan uang dari rekening Bank Mandiri Cabang Spoke Bandung Alun-Alun atas nama Nasru Taman dengan nomor rekening 130-00-0102613-0;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan para Pemohon termasuk perkara voluntair sesuai ketentuan Pasal 81A ayat (3) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 jo. Pasal 1 angka 1 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2009 tentang Biaya Proses, maka biaya perkara yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan ahli waris dari Nasru Taman bin Miftah sebagai berikut:
 - a. PEMOHON 1 (istri);
 - b. PEMOHON 2 (anak kandung perempuan);
 - c. PEMOHON 3 (anak kandung laki-laki);
 - d. Ferry Santosa bin Nasru Taman (anak kandung laki-laki);
5. Membebaskan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp155.000,00 (seratus lima puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam sidang Hakim Tunggal Pengadilan Agama Manna pada hari Kamis tanggal 11 Januari 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 29 Jumadil Akhir 1445 Hijriah oleh **Alamsyah, S.H.I., S.H., M.H.** sebagai Hakim Tunggal, penetapan mana diucapkan secara elektronik pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dan dibantu oleh **Fenny Tri Utami, S.H.** sebagai Panitera Sidang, dengan dihadiri oleh para Pemohon secara elektronik;

Halaman 12 dari 13 Halaman Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2024/PA.Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Tunggal,

Alamsyah, S.H.I., S.H., M.H.

Panitera Sidang,

Fenny Tri Utami, S.H.

Perincian Biaya:

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	0,00
- PNBP	: Rp	30.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>

J u m l a h : Rp 155.000,00

(seratus lima puluh lima ribu rupiah)

Halaman 13 dari 13 Halaman Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2024/PA.Mna